

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 044/OT.05/K.BT-08/09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
 - 2. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeridan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : *Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID bertugas:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan Persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan, dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas
 1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- d. PPID bertugas:
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public
 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Lapran Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
- e. Petugas pelayanan informasi bertugas:
 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal, 01 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**



LAMPIRAN

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

Nomor : 051/OT.05/K.BT-08/09/2021

Tanggal : 01 September 2021

**SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Muhamad Acep	Ketua	Pembina PPID
2	Slamet Santosa	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ahmad Jajuli	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Aas Satibi	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Karina Permata Hati	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Sandy Prayoga	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Abas Bastiar	Bendahara	PPID
8	Riki Firmansyah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9	Annisa Fitrah Laela	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10	Annisa Mutiara	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11	Meike S.N	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12	Didin Mahfudin	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal, 01 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

